

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KPT KETUA KPU BONE NO 8 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; Undang-Undang No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2024
- Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2025.

Lampiran : - 1 halaman